



Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0

Disusun oleh :

Timotius Dwipangestu¹ , Muhammad Shidqii Amirrul Bari² , Bagus Sugara Putra

Firlant Irawan³ , Faiz afzal mulyawan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

email ; timothyuda46@gmail.com

Abstract. *Society 5.0 aims to make things easier by integrating virtual and physical spaces and incorporating artificial intelligence (hereafter referred to as AI). Therefore, the purpose of this research is to utilize AI as legal aid towards Society 5.0 in Indonesia. Artificial intelligence in the legal field helps many legal practitioners in conducting due diligence and investigations that are usually done by lawyers. AI can also analyze legal documents and find weaknesses and flaws in legal documents, usually contracts. This shows the huge potential of artificial intelligence. Therefore, there is nothing wrong with AI being used more widely in this country, becoming a legal tool to solve people's problems.*

Keywords: *Society 5.0, AI, Legal Aid Tool*

Abstrak . Society 5.0 bertujuan untuk membuat segalanya lebih mudah dengan mengintegrasikan ruang virtual dan fisik serta menggabungkan kecerdasan buatan (untuk selanjutnya disebut AI). Oleh karena itu, tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk memanfaatkan AI sebagai bantuan hukum menuju Society 5.0 di Indonesia. Kemajuan teknologi AI telah memberikan bantuan signifikan bagi para praktisi hukum dalam melakukan uji tuntas serta investigasi yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh seorang ahli hukum. AI juga memiliki kemampuan untuk menganalisis dokumen hukum dan menemukan kelemahan serta kekurangan dalam dokumen hukum, yang umumnya merupakan kontrak. Hal ini terlihat dari besarnya potensi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya AI digunakan secara lebih luas di negeri ini, menjadi alat bantu hukum untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Kata Kunci: Society 5.0, AI, Alat Bantu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 merupakan inisiatif transformatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan melalui integrasi dunia online dan lini produksi industri, dimana seluruh proses produksi berlangsung dengan dukungan utama Internet. Contoh penerapan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia adalah adanya program Kebijakan E-Smart yang ditujukan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Petunjuk ini dirancang untuk membantu para aktor ekonomi memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara luas di platform digital. Revolusi Industri 4.0, dengan segala inovasi dan transformasinya, sering kali membuat banyak individu merasa bahwa tidak ada terobosan yang benar-benar baru. Namun, gagasan tersebut tergantikan dengan munculnya era Society 5.0 yang didukung oleh Japan Business Federation. Tujuan dari Era Society 5.0 adalah menggabungkan dunia maya dan dunia nyata. Integrasi ini dibuat untuk mempermudah

segala hal. Menggunakan sistem yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian permasalahan sosial memungkinkan kita untuk benar-benar menggabungkan keduanya, terutama memfasilitasi perluasan kesempatan kerja. Di era Society 5.0, kita perlu mengembangkan nilai-nilai karakter, menumbuhkan empati dan toleransi, serta menumbuhkan pengembangan kemampuan untuk berpikir secara kritis, inovatif dan kreatif.

Banyaknya hasil positif dari pemanfaatan AI di berbagai bidang, baik bisnis maupun kesehatan, tentunya akan memotivasi penggunaan AI lebih lanjut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang terjadi di bidang hukum? Richard Susskind menjelaskan tiga faktor yang mendorong perubahan dalam profesi hukum, yaitu tantangan, liberalisasi, dan teknologi informasi. Faktor pertama adalah tantangan yaitu, keinginan pelanggan untuk menerima lebih banyak layanan dengan harga lebih rendah dan kemampuan firma hukum atau pengacara untuk menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya adalah liberalisasi. Meskipun telah lama diketahui bahwa hanya pengacara yang berkualifikasi yang dapat memberikan layanan hukum, batasan antara pengacara dan orang awam kini telah bergeser dalam cara pemberian layanan hukum ke pendekatan standar. - Profesi hukum menjadi begitu buram sehingga nasihat hukum kini diberikan oleh para ahli di bidang hukum yang tidak murni hukum. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan peluang baru untuk memberikan lebih banyak layanan hukum dengan biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi, terutama setelah munculnya startup dan teknologi hukum yang dapat memberikan nasihat hukum yang komprehensif dan gratis.¹

AI bukanlah hal baru dalam bidang hukum, karena hubungan antara hukum dan kecerdasan buatan telah ada selama sekitar 30 tahun. Namun, penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem pemerintahan, industri hukum, dan pengacara telah mengalami kemunduran besar dalam beberapa tahun terakhir. Di zaman Revolusi Industri 4.0, kecenderungan untuk mengembangkan AI semakin meningkat. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan akan perubahan dalam layanan hukum dan kepemilikan data hukum yang memadai. Kecerdasan buatan telah mengubah dunia dengan cara yang luar biasa, mengganggu hampir semua sektor industri. Tentunya, dampaknya tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk di

¹ "Tomorrow's Lawyers." Google Books, books.google.com/books/about/Tomorrow_s_Lawyers.html?id=2LOqEAAAQBAJ.

berbagai belahan dunia. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kecerdasan buatan menimbulkan kesempatan dan tantangan sosial-ekonomi yang perlu dihadapi sejak awal. Tetapi, pada saat ini masih ada perbedaan yang cukup besar dalam pendekatan peraturan terhadap teknologi kecerdasan buatan di semua negara di dunia.²

Dengan dunia yang kini memasuki era Society 5.0, maka kita negara Indonesia tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI di berbagai bidang dan dalam kasus ini adalah bidang Hukum. Kita harus melihat dan dapat memanfaatkan berbagai peluang yang dapat timbul dari penggunaan AI di bidang hukum. Kita bisa melihat kalau AI telah mampu menganalisis dokumen-dokumen hukum dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan pada dokumen kontrak. Ini tentu saja tidak hanya membantu para praktisi-praktisi hukum yang ada di Indonesia namun pastinya juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pada karya ilmiah ini kita akan melihat bagaimana Implementasi dari penggunaan AI sebagai alat bantu hukum di Indonesia sendiri dalam rangka menuju Society 5.0.

B. *Statement Of Problem*

Dengan mengingat latar belakang di atas, artikel ini membahas masalah ini. “Bagaimana pemanfaatan AI sebagai bantuan hukum di Indonesia menuju Society 5.0?”

C. *Metode Penelitian*

Dalam artikel ini, kami akan menggunakan data ilmiah, metode normatif yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta ini. Penelitian dilakukan secara ilmiah. Kegiatan ilmiah merupakan upaya menganalisis dan melaksanakan struktur secara sistematis, dan metodis. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dalam artikel ini merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

PEMBAHASAN

AI merupakan teknologi yang memiliki sebuah peran penting kini dan masa yang akan datang. AI berkembang sangat pesat selama dua dekade terakhir karena meningkatnya kebutuhan akan perangkat pintar di industri dan rumah tangga. AI

² Macey-Dare, Rupert. “ChatGPT and Generative AI Systems as Quasi-Expert Legal Advice Lawyers - Case Study Considering Potential Appeal Against Conviction of Tom Hayes.” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV, 2023. Crossref, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4342686>.

mencakup berbagai bidang, dari umum hingga khusus. Dari pembelajaran dan kognisi hingga bermain catur, pembuktian teori matematika, menulis puisi, mengendarai mobil, dan mendiagnosis penyakit. Kata intelijen berasal dari kata Latin *intellegio* yang berarti “Saya mengerti”. Oleh karena itu, landasan kecerdasan adalah kemampuan memahami dan bertindak. Seiring berkembangnya AI, AI akan mampu melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan manusia atau lebih baik dari manusia, dan memecahkan masalah dan tugas yang semakin kompleks. Mirip dengan AI yang ada saat ini telah digunakan Eropa dan Amerika Serikat, AI umumnya digunakan dalam pekerjaan praktisi hukum seperti pengacara. Dalam pengembangannya, sistem pakar dipasang pada AI yang digunakan di negara maju. Sistem pakar ialah sejenis aplikasi komputer yang meniru keputusan dan tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus dalam suatu bidang tertentu. Contohnya, seperti pengetahuan atau keterampilan di dalam ranah hukum, terutama dalam bidang desain dan persiapan. Hukum adalah seperangkat aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Pada umumnya, sistem semacam ini mengandung nukleus pengetahuan yang terdiri dari akumulasi pengalaman dan seperangkat peraturan untuk menerapkan pengetahuan dasar dalam setiap situasi khusus.³

Penggunaan AI semakin meluas ke berbagai bidang, termasuk bidang hukum. AI Judge telah beroperasi di Hangzhou (China) sejak tahun 2017, namun masih sebatas menangani sengketa hukum. Konsep kecerdasan buatan memang benar-benar baru bagi manusia, dan konsep ini pun menginspirasi lahirnya berbagai film fiksi ilmiah. Film Fritz Lang tahun 1927 di era Weimar, *Metropolis*, dianggap sebagai film pertama yang menampilkan aspek digital. , masalah jual beli online, litigasi hak cipta, klaim tanggung jawab produk e-niaga, dan banyak lagi. AI mencapai akurasi 94% dalam pemilihan risiko dengan mengidentifikasi 30 masalah hukum dalam waktu 4 jam. Di sisi lain, pengacara dengan pengalaman puluhan tahun hanya memiliki akurasi 85%. Di Inggris, terdapat AI yang memberikan bantuan hukum bernama *DoNotPay Chat*, yang menyediakan lebih dari 1.000 layanan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan lebih dari 160.000 orang telah terbantu dengan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Meksiko juga mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan administratif yang sederhana. Untuk pertama kalinya, 20 pengacara manusia

³ Prakoso, B. M., Putri, C. P. N., Farah, E., & Fitriani, C. N. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 224-240.

terlatih di AS membantu pengacara dengan kecerdasan buatan untuk memenangkan lima kontrak, berdasarkan hasil kompetisi pemahaman kontrak yang dianalisis oleh profesor hukum dari Universitas Stanford, Fakultas Hukum Universitas Duke, dan Universitas Southern California .mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi (non-kontrak). - Perjanjian Pengungkapan) Dibuang ketika menganalisis informasi - Informasi yang tidak dapat dibedakan. Kami mengidentifikasi 30 perselisihan di bidang arbitrase, kerahasiaan, hubungan manusia, dan kompensasi. Pengacara kecerdasan buatan, yang disebut LawGeex AI, mencapai akurasi 94%.⁴

Secara hukum, penggunaan teknologi AI juga diakui dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.” Penjelasan lebih umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan: “Untuk menjamin hak setiap orang untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.” Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk meningkatkan mutu hidup, kesejahteraan, dan harkat dan martabat masyarakat...”⁶ Dari pengertian “Pasal 19, Pasal 1 Angka 1 UU Tahun 2016”, kecerdasan buatan Itu dapat diartikan sebagai berikut: terbatas pada subjek hukum saja dan tidak menganggap kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Di bidang desain hukum dan peraturan, penggunaan AI dalam desain hukum dan peraturan sering kali dibahas. Sebab, sering terjadi konflik antara berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2020, terdapat 677 undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau, dan 265 di antaranya disetujui. Keputusan Menteri Dalam Negeri Direvisi oleh Menteri Dalam Negeri dan 1267 Perintah/Keputusan Menteri Dalam Negeri Dicabut/Direvisi oleh Menteri Dalam Negeri dan 1.267 Perintah/Perkada Daerah Kota Direvisi oleh Menteri Dalam Negeri.⁵

Terkait dengan apa yang dapat dilakukan AI di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perancangan undang-undang dan peraturan, keahlian AI dapat

⁴ Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(02), 01-11.

⁵ Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419-434.

dimanfaatkan untuk memprediksi dan memperkirakan kebutuhan produk hukum di masa depan. Selain itu, kemampuan AI dalam mengurutkan kebutuhan produk hukum masa depan, dalam hal ini bagi pembentuk undang-undang, memudahkan untuk mengetahui rancangan produk hukum (RUU) mana yang masuk dalam prolegna legislatif nasional dan prolegna prioritas pada suatu periode tertentu. dalam memutuskan. Saat ini AI diposisikan sebagai alat bagi legislator dan regulator, dan kedepannya penting untuk memahami produk hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan produk hukum apa yang harus diatur. akan lebih mudah untuk menilai. Adanya kebutuhan yang mendesak dan harus segera direncanakan, dipersiapkan dan disetujui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kurangnya persiapan legislator dan pembatasan hukum yang terjadi saat ini tidak boleh terulang di masa mendatang.⁶

Hingga saat ini, masih terdapat skeptisisme yang besar di kalangan sebagian masyarakat terhadap pengawasan pemerintah dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, sebagian orang yang memiliki hubungan kepercayaan yang bertentangan dengan pemerintah mempercayai dan mengandalkan auditor sebagai lembaga yang sangat jujur, independen, dan netral kepentingan. Namun, meningkatnya kasus penipuan ujian jelas membahayakan kepercayaan masyarakat yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya menarik perhatian masyarakat, maka AI dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat awam terhadap pertimbangan yang dibuat auditor. Oleh karena itu, penggunaan AI dapat disimpulkan sebagai solusi yang mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik auditor, didasarkan pada kejujuran dan integritas. AI didesain untuk meniru fungsi otak manusia dan melakukan tugas-tugas manusia. menganalisis data, berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam proses audit, AI dirancang untuk mengumpulkan, mencari, dan memproses data secara dinamis untuk mendeteksi penipuan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan auditor pada umumnya. Salah satu AI yang bertanggung jawab atas proses verifikasi data adalah Watson. Watson merupakan sistem kognitif berbentuk superkomputer yang dikembangkan oleh Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) dan International Business Machines (IBM). Watson dapat menganalisis secara mendalam dan dengan cepat merangkum ribuan dokumen, kontrak, data debit dan kredit. Ada juga

⁶ Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450-461.

metode fuzzy, dimana AI menghasilkan hasil berdasarkan penilaian dan opini (berdasarkan data yang diproses) menggunakan template pelaporan, seperti laporan audit standar yang dibuat secara manual oleh auditor. Perkembangan AI dalam skala besar dan berkelanjutan ini patut diselidiki untuk menjawab pertanyaan hukum terkait pelanggaran aturan etika yang dilakukan pemeriksa.⁷

Selain itu, kini di Indonesia telah banyak penggunaan AI sebagai alat konsultasi hukum, yaitu salah satu contohnya adalah Robot Lawyer dari Teman Legal. Hal yang bisa dilakukan dengan Robot Lawyer Indonesia Konsultasi Masalah Hukum, Pembuatan Klausul Perjanjian., Review Klausul yang anda buat, Cari dasar hukum terkait masalah anda, Mencari Yurisprudensi terkait dengan masalah anda., Penjelasan undang-undang. Dengan Fitur Permasalahan Hukum yang disediakan antara lain seperti Hutang dan Debt Collector, Pelecehan Seksual, Perbedaan Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek, Pengembalian Security Deposit Sewa, Upah yang tidak dibayarkan, Dokumen Hukum, Yurisprudensi dan aturan Hukum. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi banyaknya masyarakat awam yang kurang mengerti tentang persoalan hukum, ditambah lagi dengan sulitnya akses atau takutnya akan biaya yang besar untuk jasa pelayanan hukum. Tentu saja hal ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat awam yang perlu Jasa Konsultasi yang praktis, standarisasi dan transparansi, dan kebutuhan edukasi hukum yang memadai.

Artificial Intelligence (AI), kita harus memperhatikan potensi, kapabilitas, dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh penggunaannya. Selain mempertimbangkan kemungkinan AI untuk melindungi data pribadi, operator sistem elektronik juga berupaya memperkuat perlindungan tambahan terhadap data pribadi. Informasi yang diperoleh dari pelanggan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transaksi digital di Indonesia bernama DANA menggunakan kecerdasan buatan untuk menjaga keamanan data pribadi. Untuk melindungi data pribadi konsumen, DANA menggunakan sistem keamanan digital berupa risk engine/mesin pendeteksi penipuan berbasis kecerdasan buatan. Langkah keamanan tambahan berikutnya adalah DANA juga akan menyediakan layanan pengenalan wajah yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, selain DANA, beberapa perusahaan lain juga terlibat dalam penggunaan kecerdasan buatan. Meningkatkan keamanan saat melindungi data konsumen. Perusahaan kami merupakan

⁷ Bhagaskara, H. I., Puteri, S. N., & Tobing, Y. E. L. (2022). Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik. *E-Prosiding Akuntansi*, 3(1).

perusahaan Grab yang menyediakan layanan transportasi online. Grab menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam proses verifikasi mitra pengemudinya. Proses verifikasi dilakukan secara real-time menggunakan selfie sebelum pengemudi melakukan aktivitas online dan menerima pesanan. Teknologi kecerdasan buatan juga didukung dengan teknologi monitoring yang memberikan peringatan kepada konsumen ketika mitra pengemudi mengambil screenshot datanya.⁸

Keberadaan AI juga dimanfaatkan dalam ranah politik. Dalam menghadapi pemilu 2024, kita akan memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan keuntungan teknologi AI untuk kecepatan, ketepatan, dan keakuratan yang tinggi ketika berada dalam proses pemilu. Ketika berbicara mengenai mencapai tujuan dengan efektif, serta mengungkapkan transparansi dalam proses dan hasil pemilu. meningkatkan keakuratan informasi, meningkatkan mutu layanan, mendorong partisipasi aktif masyarakat di dalam proses pemilihan. membuat proses dan hasil pemilihan umum yang terkoordinasi. Penggunaan alat yang disetujui KPU diharapkan dapat membuat proses pemilu menjadi lebih terintegrasi dan transparan sehingga menghasilkan calon yang lebih baik. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) juga dapat membantu menjadikan pemilu lebih transparan dan dapat diandalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Namun, KPU harus memastikan sistem kecerdasan buatan (AI) yang digunakan aman dan melindungi data pemilih agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Menurut Yuri (2023), setidaknya ada delapan perangkat digital yang akan digunakan dalam pemilu serentak pada tahun 2024. Kedelapan instrumen tersebut adalah: Sistem Informasi Politik (SIPOL), Sistem Informasi dan Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Pemilu (SILON), Sistem Informasi dan Penghargaan (SIREKAP), Sistem Informasi Pemilu (SIDAPIL), dan Sistem Informasi Senjata. Sistem (SILOG) dan Media. Sistem Informasi Keuangan (SIDAKAM) dan Sistem Informasi Anggota KPU dan Panitia Khusus (SIKBA).⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁸ Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

⁹ Nuraida, Nuraida, and Priska Nurlia Br Simanungkalit. "PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU SERENTAK TAHUN 2024." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.4 (2023): 181-203.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa dalam rangka menuju era society 5.0 Indonesia telah melakukan berbagai implementasi di bidang hukum. Implementasi dalam bidang hukum yang dilakukan pun beragam mulai dari bantuan hukum dalam legislasi, konsultasi hukum, pengawasan dan juga perlindungan data. Implementasi tersebut dilakukan lewat pemanfaatan teknologi untuk membuat aplikasi-aplikasi dan perangkat digital yang berbasis AI. Hal ini tentu saja akan membawa berbagai dampak-dampak positif bagi pelayanan hukum kepada masyarakat awam lewat pelayanan yang lebih efektif, akurat, cepat, dan juga ekonomis yang ditawarkan lewat penggunaan AI. Sehingga, pemberdayaan teknologi kedepannya dalam bidang hukum pun bisa terus berlanjut dan menemukan berbagai implementasi baru yang sekiranya bisa mendorong Indonesia menjadi negara hukum yang unggul dalam teknologi di era Society 5.0.

B. Saran

Dalam rangka implementasi AI dalam bidang hukum kedepannya, maka hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah:

1. Peningkatan pemahaman terhadap teknologi AI dan implementasinya dalam hukum perlu diperkuat melalui pendidikan hukum yang terus menerus.
2. Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi teknologi AI dalam hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum yang ada.
3. Diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan AI dalam hukum, termasuk standar etika dan keamanan data. Hal ini akan membantu meminimalisir risiko dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan benar.
4. Pengujian dan validasi secara menyeluruh terhadap keakuratan AI dalam mengambil keputusan hukum diperlukan sebelum penerapannya dalam kasus-kasus yang lebih kompleks.
5. Meskipun AI memiliki potensi yang besar, keterlibatan manusia, khususnya para ahli hukum, tetap penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu dan pendukung, bukan pengganti sepenuhnya.

DAFTAR PUSATAKA

“Tomorrow’s Lawyers.” Google Books,

books.google.com/books/about/Tomorrow_s_Lawyers.html?id=2LOqEAAAQBAJ.

Macey-Dare, Rupert. “ChatGPT and Generative AI Systems as Quasi-Expert Legal

Advice Lawyers – Case Study Considering Potential Appeal Against Conviction

of Tom Hayes.” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV, 2023. Crossref,
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4342686>.

Prakoso, B. M., Putri, C. P. N., Farah, E., & Fitriani, C. N. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 224-240.

Prakoso, B. M., Putri, C. P. N., Farah, E., & Fitriani, C. N. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 224-240.

Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(02), 01-11.

Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419-434.

Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450-461.

Bhagaskara, H. I., Puteri, S. N., & Tobing, Y. E. L. (2022). Tinjauan Hukum Peran Artificial Intelligence (AI) sebagai Pencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik oleh Auditor Publik. *E-Prosiding Akuntansi*, 3(1).

Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

Nuraida, Nuraida, and Priska Nurlia Br Simanungkalit. "PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMILU SERENTAK TAHUN 2024." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1.4 (2023): 181-203.